

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dimengabut kepada ratusa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak terlimti berguna wajib disyukur. Karunia yang diberikannya, dipandang sebagai amanah, karenanya harus harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan perehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kesadarananya sebagai salah satu bagian sistem penyanga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, karena itu hutan harus dirawat kelestariannya. Hutan merupakan peranan dalam mempertahankan keserasian dan kejimbangan lingkungan global, sehingga berkaitan dengan dunia internasional terjadi sangat peeling, dengan sebab pengaruhnya terpealing nasional.

Untuk menjaga integritasnya keseimbangan manfaat lingkungan manusia sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah merelaksasi dan memperbaikkan

kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebarlu yang proporsional.

Dalam kenyataannya akhir-akhir ini masalah pengangkutan hutan mereka dalam masalah pengangkutan hasil-hasil kehutanan secara ilegal terus meningkat

Masalah kejadian pengangkutan kayu secara ilegal ini merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangannya. Karena kejadian merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang. Sementara pemikiran manusia itu sendiri selalu mengarah kepada perkembangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang otonomnya kejahatan tidaklah dapat dihilangkan serta dibilang dari muka bumi. Jadi apakah abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejadian hanya dapat dilakukan ataupun diperkecil frekuensinya.

Tindak pidana terhadap peredaran hasil hutan secara ilegal merupakan salah satu dari jenis siklus kejahatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa kompleks lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persetujuan atau lingkungan hidup yang salin dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Untuk dapat memahami isi dari pembahasan ini, maka sebelum dahulu dibentuk pengertian dari judul skripsi ini.

Adapun yang dimaksud dengan peranan adalah tugas untuk melakukan kewajiban yang dibebankan kepadainya.¹

Polisi kehutanan adalah pejabat kehutanan yang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang tertulis untuk menjalankan tugas-tugasnya perlindungan hutan.

Pengangkutan kayu berarti memindahkan barang atau kayu dari suatu tempat ke tempat lain sebagaimana yang telah diintendkan

Secara ilegal berarti pengangkutan kayu tersebut dilakukan secara tidak sah atau berlembaga dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang masalah kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang khusus mengatur tentang masalah kehutanan.

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Utara adalah merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi.

Dengan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi teritang :
“PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PENGANGKUTAN KAYU SECARA ILEGAL DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DINAS KEHUTANAN PROPERSI SUMATERA UTARA)“

¹Agus Salim., *Kamus Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1995, h.111.